



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 66.A TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PNPM MANDIRI
PERDESAAN PADA 6 (ENAM) KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Tingkat Kecamatan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat.(BLM);
b. bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibentuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam mengelola kegiatan UPK Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Pada 6 (Enam) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahra Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Pada 6 (Enam) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembukuan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator yang bertugas
 - b. Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat
- KETIGA** : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua, bertanggung jawab penuh atas Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Tembusan yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEPDAGRI di Jakarta
4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. BPMD Provinsi Maluku Utara di Tenate
7. Kepala KPPN Ternate di Ternate
8. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 66.A TAHUN 2010

TANGGAL 10 Mei 2010

DAFTAR : UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI 6 (ENAM) KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

No.	Lokasi UPK	Nama Pengurus UPK	ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)			
			DANA KEGIATAN	DOK Perencanaan	DOK Pelatihan Masyarakat	Jumlah
1.	UPK Kecamatan Sabu Timur	Ketua : Anton Palit Sekretaris : Yulanda Djumati Bendahara : Anri Senaen	937.500.000,-	52.300.000	52.430.000	1.042.230.000
2.	UPK Kecamatan Ibu Selatan	Ketua : Helmi Mamala Sekretaris : Mohamad Saleh Bendahara : Norce Roy	2.250.000.000,-	47.300.000	43.910.000	2.341.210.000
3.	UPK Kecamatan Ibu	Ketua : Saska Ronga Sekretaris : Rismu Dobi Bendahara : Alfa Reliana	2.250.000.000,-	47.300.000	43.910.000	2.341.210.000
4.	UPK Kecamatan Ibu Utara	Ketua : Aprien Hady Bendahara : Yisai Korois	2.250.000.000,-	47.300.000	43.910.000	2.341.210.000
5.	UPK Kecamatan Jailolo Timur	Ketua : Relianus Dopok Bendahara : Yulin Solerang	1.312.500.000,-	79.800.000	24.030.000	1.378.830.000
6.	UPK Kecamatan Loloda	Ketua : Melchior Dadassa Bendahara : Adri Ugu	2.250.000.000,-	57.300.000	69.470.000	2.376.770.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA